

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN SUBANG

Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 07 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang harus disesuaikan;
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Daerah kepada Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Subang;
- e. Kepala 3

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Subang;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat perdagangan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
- h. Tempat Sampah adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng, dan atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sampah;
- i. Bak Sampah adalah tempat penampungan sampah sementara dari tempat sampah yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
- j. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat pembuangan sampah yang akhir dan merupakan tempat pemusnahan sampah;
- k. Gerobak Sampah adalah alat angkut sampah;
- l. Mobil Sampah adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih untuk mengangkut sampah dari bak sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir;
- m. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan dan keberangkatan bermotor umur yang memuat dan menurunkan orang atau barang;
- n. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan;
- o. Tempat umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang;

- p. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang di jalan umum;
- q. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir;
- r. Pengusaha Industri dan Pabrik :
 - 1) Kelas I adalah Industri Besar dengan jumlah pegawai 200 orang atau lebih dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - 2) Kelas II adalah Industri Sedang dengan jumlah Pegawai antara 100 sampai dengan 199 orang dan kurang menimbulkan dampak lingkungan;
 - 3) Kelas III adalah Industri Kecil dengan jumlah tenaga kerja 50 sampai dengan 99 orang dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- s. Kantor, Pendidikan dan Rumah Sakit :
 - 1) Kantor :
 - Kelas I adalah Perkantoran BUMN/BUMD dan sejenisnya;
 - Kelas II adalah Perkantoran Pemerintahan.
 - 2) Pendidikan :
 - Kelas I adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar 10 ruangan atau lebih;
 - Kelas II adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar dibawah 10 ruang an.
 - 3) Rumah Sakit :
 - Kelas I adalah Rumah Sakit Tipe A;
 - Kelas II adalah Rumah Sakit Tipe B;
 - Kelas III adalah Rumah Sakit Tipe C;
- t. Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara :
 - 1) Hotel dan Penginapan :
 - Kelas I adalah jumlah kamar 30 buah atau lebih;
 - Kelas II adalah jumlah kamar 15 kamar sampai dengan 29 kamar;
 - Kelas III adalah dengan jumlah kamar dibawah 15 kamar.
 - 2) Bioskop 5

2) Bioskop dan Sandiwara :

- Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 orang atau lebih;
- Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 sampai dengan 99 pengunjung;
- Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50 pengunjung.

u. Rumah Tinggal :

- 1) Kelas I adalah yang menggunakan tenaga listrik lebih dari 900 watt;
- 2) Kelas II adalah yang menggunakan tenaga listrik sebesar 900 watt;
- 3) Kelas III adalah yang mempergunakan tenaga listrik sebesar 450 watt;
- 4) Kelas IV adalah yang menggunakan tenaga listrik dibawah 450 watt/abudemen.

v. Pedagang di Pasar, Terminal, Los, Kios, K5, Bengkel, Warung, Salon, Tukang Jahit dan usaha lainnya :

- 1) Kelas I adalah untuk Toko, Kios, Bengkel, Salon dan Tukang Jahit;
- 2) Kelas II adalah untuk Pedagang Pasar/Terminal dan Los;
- 3) Kelas III adalah untuk pedagang K5 dan Warung/dan sejenisnya.

w. Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi, Kantin Makanan dan Minuman atau sejenisnya :

- 1) Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 100 orang atau lebih;
- 2) Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50-99 orang;
- 3) Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian dibawah 50 orang;
- 4) Kelas IV adalah Kantin Warung Makanan dan Minuman atau sejenisnya.

x. Setiap kendaraan umum (Bus, Elf, Colt) yang masuk dan mengambil penumpang dan berhenti di Terminal :

- 1) Kelas I adalah kendaraan Bus;
- 2) Kelas II adalah kendaraan Elf dan sejenisnya;
- 3) Kelas III adalah kendaraan Colt dan sejenisnya.

y. Pemilik Perahu di Dermaga dan Tempat Pelelangan Ikan :

1) Untuk Pemilik Perahu di Dermaga :

- Kelas I adalah Perahu dengan awak kapal 10 orang atau lebih;
- Kelas II adalah Perahu dengan awak kapal kurang dari 10 orang.

2) Pelelangan Ikan :

- Kelas I Tempat Pelalanga Ikan dengan jumlah Perahu yang bersandar untuk melelangkan ikan sebanyak 50 perahu atau lebih perhari;
- Kelas II Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah perahu yang bersandar untuk melelangkan ikan sebanyak dibawah 50 buah perhari;

z. Tempat Hiburan/Keramaian :

- 1) Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak lebih dari 1000 orang;
 - 2) Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak lebih dari 500-1000 orang;
 - 3) Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak dibawah dari 500 orang;
- aa. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- bb. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- cc. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi indentitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

ee. Surat 7

- ee. Surat Retribusi Retribusi Daerah yang dapat ditingkat BKDII adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah jumlah Retribusi yang berutang;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan Persampahan. Persampahan mungkin dikenakan pembayaran retribusi termasuk pungut atau pembangunan retribusi tertentu;
- gg. Surat Retribusi Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat ditingkat BKDII adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang berutang atau tidak seharusnya berutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Persampahan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Persampahan.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Pelayanan Persampahan rumah tangga;
 - Pelayanan Persampahan industri/Perusahaan;
 - Pelayanan Persampahan Kantor;
 - Pelayanan Persampahan lainnya.
- (4) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan sebagai akibat kegiatan sosial/ibadah.

BAB III 8

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi pelayanan Persampahan termasuk golongan Rtribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan dibuang.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai dari volume sampah yang dihasilkan;
- b. Letak bangunan/tempat penghasil sampah;
- c. Jenis bangunan/tempat penghasil sampah.

Pasal 8 9

Pasal 8

Besarnya Retribusi sampah dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan menurun penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :

1. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik setiap bulan :

- a. Kelas I Rp. 500.000,-
- b. Kelas II Rp. 250.000,-
- c. Kelas III Rp. 150.000,-
- d. Kelas IV Rp. 100.000,-

2. Untuk Kantor, Pendidikan, Toko dan Rumah Sakit setiap Bulan :

- a. Kelas I Rp. 60.000,-
- b. Kelas II Rp. 30.000,-
- c. Kelas III Rp. 20.000,-

3. Untuk Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara setiap bulan :

- a. Kelas I Rp. 50.000,-
- b. Kelas II Rp. 30.000,-
- c. Kelas III Rp. 20.000,-

4. Untuk Rumah Tinggal setiap bulan :

- a. Kelas I Rp. 3.000,-
- b. Kelas II Rp. 2.000,-
- c. Kelas III Rp. 1.000,-
- d. Kelas IV Rp. 750,-

5. Untuk Pedagang di Pasar/Terminal dan yang menetap di Toko, Kios, Los, Warung, Salon, Tukang Jahit, K5 dan usaha lainnya setiap hari :

- a. Kelas I Rp. 300,-
- b. Kelas II Rp. 200,-
- c. Kelas III Rp. 100,-

6. Untuk Restoran, Rumah Makan, warung Nasi, Kantin Makanan dan Minuman atau sejenisnya setiap bulan :

- a. Kelas I Rp. 30.000,-
- b. Kelas II Rp. 20.000,-
- c. Kelas III Rp. 15.000,-
- d. Kelas IV Rp. 7.500,-

7. Untuk 10

7. Untuk setiap Kendaraan Umum/Premian di Terminal dan Tempat Parkir lainnya dipungut sebesar Rp. 200,- setiap kali parkir
8. Untuk setiap kendaraan umum (Bus, Elf dan Colt) yang masuk dan mengambil penumpang di Terminal serta berhenti setiap harinya :
- Kelas I Rp. 3.000,-
 - Kelas II Rp. 2.000,-
 - Kelas III Rp. 1.000,-
9. Untuk pemilik Perahu dan Dermaga Tempat Pelelangan Ikan setiap harinya :
- Kelas I Rp. 500,-
 - Kelas II Rp. 250,-
10. Untuk setiap pengunjung ke tempat rekreasi/Objek Wisata/tempat Hiburan dipungut setiap orang/pengunjung Rp. 500,-
11. Untuk setiap orang yang menginap di Hotel/Penginapan/Losmen dipungut setiap malam/orang yang menginap Rp. 500,-
12. Untuk Hiburan Keramaian Umum dan sejenis lainnya dipungut setiap kegiatan selesai :
- Kelas I Rp. 50.000,-
 - Kelas II Rp. 30.000,-
 - Kelas III Rp. 15.000,-

Pasal 9

Pelayanan Pembuangan Sampah :

Setiap orang /Badan swasta/Pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPA dikenakan tarif per M3 :

a. Dengan Angkutan Sendiri

- Biaya Pengelolaan/Pemusnahan Rp. 2.000,00
- Biaya Administrasi Rp. 1.000,00

b. Angkutan sampah Dinas Kebersihan :

- Biaya Angkutan Rp. 2.000,00
- Biaya Pengelolaan Rp. 2.000,00
- Biaya Administrasi Rp. 1.000,00

Pasal 10

Hasil Retribusi digunakan antara lain untuk :

- a. Biaya Pengumpulan Sampah;
- b. Biaya Pengangkutan Sampah;
- c. Biaya Penampungan Sampah;
- d. Biaya Pemusnahan/Pengelolaan Sampah;
- e. Biaya Administrasi.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam 12

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1×24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan SPTRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Tata 13

- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Persampahan wajib membayar retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara Brutto Stelsel kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % tiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(4) Bendaharawan 14

- (4) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan harus menyertakan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Sebagai bukti pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 20

Dinas Kebersihan adalah Pemungut dan Pengelola Retribusi Persampahan.

Pasal 21

Pemungutan dan pengelolaan Retribusi dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam 15

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegur-an/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembentulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib 16

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

K E B E R A T A N

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan 17

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kaadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila 18

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI 19

BAB XXI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima 20

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

RAH XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 07 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sepanjang mengenai Retribusi Kebersihan serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 08 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 07 Tahun 1987 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 2 April 2001



Diundangkan di Subang
pada tanggal : 4 April 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2001 NOMOR 12.